



P E N E T A P A N
Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Pdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan berupa Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Tomi Taurus alias Tomi, jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal lahir: Padang ,09 Mei 1981, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan SPN GG Ceria No 20 RT.002 RW.002 Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya **disebut Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah register nomor 4/Pdt.P/2022/PN Pdg. tanggal 4 Januari 2022 mengajukan permohonan yang ada perubahan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon memiliki kutipan Akta kelahiran dengan Nomor :1371-LT-04012012-0111 Atas Nama Muhammad Ridho Letonia anak dari Suami istri Tomi Taurus dan Lenny Kurnia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang pada tanggal 25 Januari 2012;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk menyatakan tidak berkekuatan hukum tetap Akta Kelahiran dengan Nomor :1371-LT-04012012-0111 Atas Nama Muhammad Ridho Letonia anak dari Suami istri Tomi Taurus dan Lenny Kurnia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang pada tanggal 25 Januari 2012;
- Bahwa adapun alasan menyatakan tidak berkekuatan hukum tetap Akta Kelahiran dengan Nomor :1371-LT-04012012-0111 Atas Nama Muhammad Ridho Letonia dikarenakan Akta kelahiran sudah terbit sebelumnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Muara Bungo dengan nomor akta kelahiran 4205/TIb/2009 Atas Nama MHD. Ridho Letonia Sirsantino Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 27 Juli 2009 dan juga nama di akta tidak sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar serta Tempat Lahir tertulis Padang yang seharusnya Muara Bungo;

- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon untuk kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk menyatakan tidak berkekuatan hukum tetap Akta Kelahiran dengan Nomor :1371-LT-04012012-0111 Atas Nama Muhammad Ridho Letonia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang pada tanggal 25 Januari 2012

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang. Terhadap Pemohon tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-04012012-0111 atas nama Muhammad Ridho Letonia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tertanggal 25 Januari 2012 tidak berkekuatan hukum dan menyatakan Akta Kelahiran Nomor 4205/TIb/2009 atas nama Mhd. Ridho Letonia Sirsantino, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tertanggal 27 Juli 2009 telah berkekuatan hukum tetap;
- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-04012012-0111 atas nama Muhammad Ridho Letonia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tertanggal 25 Januari 2012 tidak berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri, lalu dibacakan surat permohonan pemohon tersebut dan ia menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 13710762108810003 atas nama Lenny Kurnia dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1371100905810001 atas nama Tomi Taurus, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1371073101130001 atas nama kepala keluarga Tomi Taurus, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tertanggal 24-01-2014, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 312/43/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang tertanggal 19 Agustus 2008, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4205/TIb/2009 atas nama Mhd. Ridho Letonia Sirsantino, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tertanggal 27 Juli 2009, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-04012012-0111 atas nama Muhammad Ridho Letonia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tertanggal 25 Januari 2012, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-08/D-SD/K13/0001355 atas nama Mhd. Ridho Letonia Sirsantino, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Semen Padang, tertanggal 5 Juli 2021, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Pemohon telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan dokumen aslinya, oleh karenanya dapat diterima secara formal sebagai bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hadi Nofriadi**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena berteman;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan SPN GG Ceria No 20 RT.002 RW.002 Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama Lenny Kurnia pada tanggal 15 Agustus 2008 di Kecamatan Lubuk Kilangan Padang;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Ridho Letonia Sirsantino dan Edlyn Letonia Sirsantino;
 - Bahwa anak pemohon bernama Muhammad Ridho Letonia Sirsantino tersebut sudah akta kelahirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Padang menetapkan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-04012012-

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0111 atas nama Muhammad Ridho Letonia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tertanggal 25 Januari 2012 tidak berkekuatan hukum tetap dan menyatakan Akta Kelahiran Nomor 4205/TIb/2009 atas nama Mhd. Ridho Letonia Sirsantino, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tertanggal 27 Juli 2009 telah berkekuatan hukum tetap;

2. **Mutia Putri Sani**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena berteman;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan SPN GG Ceria No 20 RT.002 RW.002 Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama Lenny Kurnia pada tanggal 15 Agustus 2008 di Kecamatan Lubuk Kilangan Padang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Ridho Letonia Sirsantino dan Edlyn Letonia Sirsantino;
- Bahwa anak pemohon bernama Muhammad Ridho Letonia Sirsantino tersebut sudah akta kelahirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Padang menetapkan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-04012012-0111 atas nama Muhammad Ridho Letonia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tertanggal 25 Januari 2012 tidak berkekuatan hukum tetap dan menyatakan Akta Kelahiran Nomor 4205/TIb/2009 atas nama Mhd. Ridho Letonia Sirsantino, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tertanggal 27 Juli 2009 telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Pdg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini agar Pengadilan Negeri Padang menetapkan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-04012012-0111 atas nama Muhammad Ridho Letonia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tertanggal 25 Januari 2012 tidak berkekuatan hukum tetap dan menyatakan Akta Kelahiran Nomor 4205/TIb/2009 atas nama Mhd. Ridho Letonia Sirsantino, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tertanggal 27 Juli 2009 telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti berupa surat maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon sendiri, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan SPN GG Ceria No 20 RT.002 RW.002 Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang (bukti surat P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama Lenny Kurnia pada tanggal 15 Agustus 2008 di Kecamatan Lubuk Kilangan Padang (bukti surat P-3);
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Mhd. Ridho Letonia Sirsantino dan Edlyn Letonia Sirsantino;
- Bahwa anak pemohon bernama Muhammad Ridho Letonia Sirsantino tersebut sudah akta kelahirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo (bukti surat P-4) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang (bukti surat P-5);
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Padang dapat menerbitkan putusan pembatalan dan pencabutan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-04012012-0111 atas nama Muhammad Ridho Letonia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 25 Januari 2012, dengan alasan bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon, tertulis "Muhammad Ridho Letonia" sedangkan seharusnya "Mhd. Ridho Letonia Sirsantino", sesuai dengan dokumen Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-08/D-SD/K13/0001355 atas nama Mhd. Ridho Letonia Sirsantino, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Semen Padang, tertanggal 5 Juli 2021 (bukti surat P-6);

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran dengan Nomor :1371-LT-04012012-0111 Atas Nama Muhammad Ridho Letonia yang diterbitkan Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang (bukti surat P-5) dikarenakan Akta kelahiran sudah terbit sebelumnya oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Muara Bungo dengan nomor akta kelahiran 4205/TIb/2009 Atas Nama MHD. Ridho Letonia Sirsantino Pada Tanggal 27 Juli 2009 (bukti surat P-4) dan juga nama di akta kelahiran tersebut tidak sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar serta Tempat Lahir tertulis Padang yang seharusnya Muara Bungo (bukti surat P-6), sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* adalah salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dimana Pemohon bertempat tinggal di Jalan SPN GG Ceria No 20 RT.002 RW.002 Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, oleh karena itu Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-04012012-0111 atas nama Muhammad Ridho Letonia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 25 Januari 2012, tertulis nama anak Pemohon sebagai "Muhammad Ridho Letonia", lahir di Padang sedangkan nama anak Pemohon yang sesungguhnya adalah "Mhd. Ridho Letonia Sirsantino" lahir di Muara Bungo sebagaimana dimaksud dalam Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-08/D-SD/K13/0001355 atas nama Mhd. Ridho Letonia Sirsantino, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Semen Padang, tertanggal 5 Juli 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat adanya kesalahan penulisan nama anak Pemohon dan tempat lahir dalam Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-04012012-0111 atas nama Muhammad Ridho Letonia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 25 Januari 2012, maka permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri Padang menyatakan tidak berkekuatan hukum tetap Akta Kelahiran tersebut dapat dikabulkan dan begitu pula Akta Kelahiran Nomor 4205/TIb/2009 atas nama Mhd. Ridho Letonia Sirsantino, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tertanggal 27 Juli 2009 yang sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-08/D-SD/K13/0001355 atas nama Mhd. Ridho Letonia Sirsantino, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Semen Padang, tertanggal 5 Juli 2021, maka permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri Padang menyatakan telah berkekuatan hukum tetap Akta Kelahiran tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya tidak berkekuatan hukum tetap Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-04012012-0111 atas nama Muhammad Ridho Letonia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tertanggal 25 Januari 2012 dan telah berkekuatan hukum tetap Akta Kelahiran Nomor 4205/Tlb/2009 atas nama Mhd. Ridho Letonia Sirsantino, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tertanggal 27 Juli 2009, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-04012012-0111 atas nama Muhammad Ridho Letonia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tertanggal 25 Januari 2012 tidak berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal-pasal dalam *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.), Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 ayat (3) huruf c Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-04012012-0111 atas nama Muhammad Ridho Letonia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tertanggal 25 Januari 2012 tidak berkekuatan hukum tetap dan menyatakan Akta Kelahiran Nomor 4205/TIb/2009 atas nama Mhd. Ridho Letonia Sirsantino, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tertanggal 27 Juli 2009 telah berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-04012012-0111 atas nama Muhammad Ridho Letonia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tertanggal 25 Januari 2012 tidak berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 12 Januari 2022 oleh Yose Ana Roslinda, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Padang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk itu, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh M. Yusuf, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

D.t.o.

D.t.o.

M. Yusuf, S.H.

Yose Ana Roslinda, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Pemberkasan	Rp 50.000,00
- PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);